



P U T U S A N

Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : H. Kurdas Bin H. Dongka
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/27 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parumpa Blok B1/30 Kelurahan Daya
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mansyur Alias Bapak Awal
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTP Blok B No 428 Kelurahan Buntusu Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kamil Alias Kamil
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Moncongloe Pammanjengan Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
2. Penyidik menanggihkan penahanan sejak tanggal 23 Desember 2021
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL** bersalah melakukan **“Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL** masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang holo baja ringan dalam kondisi bengkok atau rusak;
 - 1 (satu) buah palu yang kepalanya terbuat dari besi dan gagangnya yang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 30 cm.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 14 September 2022 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa, dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan PARA TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika sekira pukul 09.00 wita Saksi Korban Abd Kadir memanggil tukang lelaki Ruslan untuk membangun bangunan besi baja ringan di area wilayah Pasar Grosir Niaga Daya Makassar dan bangunan besi tersebut selesai dibangun sekitar pukul 17.00 wita.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa 1 melihat bangunan besi baja ringan yang melekat di bangunan ruko milik Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi H. Rini yang merupakan pengelola Pasar Grosir Niaga Daya Makassar terkait izin bangunan besi baja ringan kemudian Saksi H. Rini mengatakan bahwa tidak pernah memberi izin membangun bangunan besi baja ringan tersebut. Kemudian Terdakwa 1 kembali ke rukonya dan langsung mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 merobohkan bangunan besi baja ringan tersebut karena bangunan besi baja ringan tersebut mengganggu dan membahayakan ruko milik Terdakwa 1 dan dikhawatirkan pencuri bisa masuk ke ruko milik Terdakwa 1 dengan memanjat melalui bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bangunan besi baja ringan yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi Korban menjadi rusak sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan tersebut dilakukan PARA TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika sekira pukul 09.00 wita Saksi Korban Abd Kadir memanggil tukang lelaki Ruslan untuk membangun bangunan besi baja ringan di area wilayah Pasar Grosir Niaga Daya Makassar dan bangunan besi tersebut selesai dibangun sekitar pukul 17.00 wita.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa 1 melihat bangunan besi baja ringan yang melekat di bangunan ruko milik Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi H. Rini yang merupakan pengelola Pasar Grosir Niaga Daya Makassar terkait izin bangunan besi baja ringan kemudian Saksi H. Rini mengatakan bahwa tidak pernah memberi izin membangun bangunan besi baja ringan tersebut. Kemudian Terdakwa 1 kembali ke rukonya dan langsung mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 merobohkan bangunan besi baja ringan tersebut karena bangunan besi baja ringan tersebut mengganggu dan membahayakan ruko milik Terdakwa 1 dan dikhawatirkan pencuri bisa masuk ke ruko milik Terdakwa 1 dengan memanjat melalui bangunan besi baja ringan tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bangunan besi baja ringan yang dibuat oleh Saksi Korban menjadi rusak sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **H. ABD KADIR**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi merupakan korban pengerusakan terhadap bangunan besi baja ringan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya kec biringkanaya Makassar.
 - Bahwa pada saat pengerusakan Saksi tidak berada dilokasi kejadian dan saksi baru ketahui setelah kejadian pengerusakan.
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan besi baja ringan milik saksi telah dirusak dari Saksi Hasanuddin Mattawang alias Cudding.
 - Bahwa Saksi baru membangun bangunan besi baja ringan pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wita di area wilayah Pasar Grosir Niaga Daya Makassar dan bangunan besi tersebut selesai dibangun sekitar pukul 17.00 wita.
 - Bahwa Saksi membangun bangunan besi baja ringan untuk disewakan kepada penjual yang akan menjual di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar.
 - Bahwa pada saat Saksi sampai dilokasi kejadian bangunan besi baja ringan yang saksi bangun telah rubuh dan banyak besinya telah bengkok serta tidak bisa dipergunakan lagi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap bangunan besi baja ringan milik saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Saksi HASANUDDIN MATTAWANG alias CUDDING, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat pengerusakan bangunan besi baja ringan milik saksi korban yang dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya kec biringkanaya Makassar.
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 memegang palu sambil memukul besi sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul palang atap yang terbuat dari bahan kanal C. Sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut memukul dan menarik besi baja ringan tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi kejadian.
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada pemilik bangunan besi baja ringan yakni Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap bangunan besi baja ringan milik saksi.
 - Bahwa bangunan besi baja ringan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak dan roboh.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban
3. Saksi CHAERUL HADIPUTRA ALS MONE, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat pengerusakan bangunan besi baja ringan milik saksi korban yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wita, saksi korban memanggil tukang lelaki Ruslan untuk membangun bangunan besi baja ringan di area wilayah Pasar Grosir Niaga Daya Makassar dan bangunan besi tersebut selesai dibangun sekitar pukul 17.00 wita.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi melihat Terdakwa 1 memukul bagian kaki bangunan besi baja ringan milik saksi korban hingga patah dan roboh, kemudian saksi melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan cara menarik bangunan besi baja ringan yang telah patah dan roboh.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada kurang lebih lima (lima) meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan besi baja ringan milik saksi.
- Bahwa bangunan besi baja ringan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak dan roboh.
- Bahwa setelah melihat tersebut, saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. KURDAS Bin H. DONGKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya di periksa sehubungan dengan dalam dugaan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.
- Bahwa terjadinya pengrusakan dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa melihat bangunan besi baja ringan yang melekat di bangunan ruko milik Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengelola pasar terkait izin bangunan besi baja ringan tersebut dan ternyata bangunan besi baja ringan tersebut tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



memiliki izin.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rukonya dan langsung mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 merobohkan bangunan besi baja ringan tersebut karena bangunan besi baja ringan tersebut mengganggu dan membahayakan ruko milik Terdakwa 1 dan dikhawatirkan pencuri bisa masuk ke ruko milik Terdakwa 1 dengan memanjat melalui bangunan besi baja ringan tersebut.

2. MANSYUR alias BAPAK AWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya di periksa sehubungan dengan dalam dugaan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.
- Bahwa terjadinya pengerusakan dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan ikut merobohkan bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai Terdakwa 1 dan pada saat kejadian Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu merobohkan bangunan besi baja ringan milik saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.

3. KAMIL alias KAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya di periksa sehubungan dengan dalam dugaan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.
- Bahwa terjadinya pengerusakan dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan ikut merobohkan bangunan besi baja ringan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai Terdakwa 1 dan pada saat kejadian Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu merobohkan bangunan besi baja ringan milik saksi korban.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) batang holo baja ringan dalam kondisi bengkok atau rusak;
- 1 (satu) buah palu yang kepalanya terbuat dari besi dan gagangnya yang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pengerusakan dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa melihat bangunan besi baja ringan yang melekat di bangunan ruko milik Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengelola pasar terkait izin bangunan besi baja ringan tersebut dan ternyata bangunan besi baja ringan tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa benar Terdakwa kembali ke rukonya dan langsung mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.

- Bahwa benar akibat perbuatan pada Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa:
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dan lain-lain). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “Barang Siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “Barang Siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MVT) menegaskan bahwa



“unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas para Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL setelah diperiksa tentang nama dan identitas para terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa sehingga dapat menghapus pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, jadi meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tenaga bersama melakukan kekerasan* menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan.” Demikian juga menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).” Kekerasan dalam unsur ini menurut R. Soesilo bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Menimbang, bahwa tindakan melakukan kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban, pada rumusan pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua dibuktikan cukup apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui telah terjadi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang pada Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita di Pasar Grosir Niaga Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bangunan besi baja ringan tersebut merupakan milik Saksi Korban H. Abd. Kadir yang dibangun pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wita dengan tujuan membangun ruko kecil-kecil untuk disewakan kepada pedagang.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melihat bangunan besi baja ringan yang melekat di bangunan ruko milik Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan kepada pengelola pasar terkait izin bangunan besi baja ringan tersebut dan ternyata bangunan besi baja ringan tersebut tidak memiliki izin. Kemudian Terdakwa 1 kembali ke rukonya dan langsung mengambil palu besi dan memukul sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kaki besi baja ringan hingga miring sebanyak sekitar 5 (lima) kali kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu Terdakwa 1 dengan menarik besi baja ringan yang telah miring tersebut hingga roboh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pada Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa Terdakwa 1 H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2 MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3 KAMIL alias KAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Apabila memperhatikan selama proses persidangan berlangsung baik pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana karena tidak terdapat alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, untuk itu terhadap diri terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2.MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3.KAMIL alias KAMIL bersalah melakukan Tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.H. KURDAS Bin H. DONGKA, Terdakwa 2.MANSYUR alias BAPAK AWAL, dan Terdakwa 3.KAMIL alias KAMIL masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang holo baja ringan dalam kondisi bengkok atau rusak;
 - 1 (satu) buah palu yang kepalanya terbuat dari besi dan gagangnya yang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 30 cm;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. , Eddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Suhatri Hakimparamita,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. Yamto Susena, S.H., M.H.

Eddy, S.H

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)